



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/x9fvz263

Hal. 1254-1260

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pengaruh Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Bidang Perbankan Syariah

Athifah Amani Nengrum¹, Azizah Adzra Fauziyyah², Galang Andra Ristian³, Mahira Arrosyidah⁴, Anggi Saputra⁵, Nurrohmah Tri Wulandari⁶, Nur Hanafi Muafa⁷, Muhammad Zidan Al Fath⁸, Abdullah Tri Wahyudi⁹
Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia¹⁻⁹

*Email: athifahnengrum95@gmail.com, azizahadzra19@gmail.com, galangandra2424@gmail.com, mahiraa380@gmail.com, anggisaputraa160@gmail.com, wnurrohmah915@gmail.com, nurhanafimuafa01@gmail.com, jokerzidan123@gmail.com, abdullah_tw@staff.uinsaid.ac.id

Diterima: 12-05-2026 | Disetujui: 17-05-2026 | Diterbitkan: 19-05-2026

ABSTRACT

This study analyzes the influence and role of the Religious Courts in the application of Islamic law in Islamic banking in Indonesia. Religious Courts are granted the authority to adjudicate sharia economic cases under Law No. 3 of 2006 on Religious Courts (Article 49), making their judicial role crucial in upholding sharia principles in banking practices. The method used is library research (a normative legal approach) involving an analysis of laws, DSN-MUI fatwas, and relevant Religious Court rulings. The results indicate a significant contribution by the Religious Courts to the consistent application of the principles of justice and legal certainty, while challenges arise regarding regulatory harmonization and judicial competence. Recommendations emphasize enhancing judicial capacity and regulatory harmonization.

Keywords: Sharia banking, Religious Courts, DSN-MUI fatwas, Dualism of forums.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh dan peran Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam pada perbankan syariah di Indonesia. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Pasal 49), sehingga posisi yudisialnya penting dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah pada praktik perbankan. Metode yang digunakan adalah library research (pendekatan yuridis normatif) dengan telaah undang-undang, fatwa DSN-MUI, dan putusan-putusan Pengadilan Agama terkait. Hasil menunjukkan kontribusi signifikan Pengadilan Agama terhadap konsistensi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sementara tantangan muncul pada harmonisasi regulasi dan kompetensi hakim. Rekomendasi menekankan peningkatan kapasitas hakim dan harmonisasi regulatif.

Kata kunci: Perbankan syariah, Pengadilan Agama, Fatwa DSN-MUI, Dualisme forum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nengrum, A. A., Fauziyyah, A. A., Ristian, G. A., Arrosyidah, M., Saputra, A., Wulandari, N. T., Muafa, N. H., Al Fath, M. Z., & Wahyudi, A. T. (2026). Pengaruh Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Bidang Perbankan Syariah. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1254-1260. <https://doi.org/10.63822/x9fvz263>



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah berkontribusi pada kemunculan perbankan syariah sebagai salah satu tipe sistem perbankan. Perbankan syariah adalah sistem yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks fiqih muamalah.

Namun, dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai dinamika baru yang menuntut penyesuaian norma untuk tetap sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa agar seluruh aktivitas dalam perbankan syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah [KUTIP UU No.3/2006 Pasal 49]. Jurnal ini disusun untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah dan untuk mengevaluasi kewenangan serta peran Pengadilan Agama dalam konteks ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, terutama yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan UU Peradilan Agama.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa perbankan syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian dihubungkan dengan praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian berupaya menilai sejauh mana peran Pengadilan Agama efektif dalam mengimplementasikan prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat

Pada awalnya, Pengadilan Agama di Indonesia hanya berwenang menangani urusan keluarga umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, poligami, harta bersama, wasiat, hibah, wakaf keluarga, dan waris, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989. Wewenang ini terbatas pada sengketa pribadi yang bersifat muamalah keluarga. Namun, setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, cakupan kewenangan Pengadilan Agama menjadi jauh lebih luas, tidak lagi terpusat pada ranah keluarga semata.

Perubahan ini mencakup pengawasan dan penyelesaian sengketa terkait Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), serta lembaga-lembaga pengelolanya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, Pengadilan Agama kini juga berwenang atas perkara Ekonomi Syariah yang semakin berkembang di Indonesia. Dalam ranah ini, wewenangnya meliputi perbankan syariah, seperti sengketa akad mudharabah, murabahah, atau ijarah antara nasabah dan bank syariah; asuransi syariah (takaful); pasar modal syariah termasuk sukuk dan reksa dana syariah; serta lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (UU Nomor 3 Tahun 2006).

UU No. 3 Tahun 2006 ini bertujuan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi Islam yang pesat, di mana Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Akibatnya, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai pengadil agama, tapi juga sebagai penjaga integritas transaksi berbasis syariah, dengan prosedur yang mengedepankan prinsip keadilan (adl) dan menghindari riba, gharar, serta maysir.

Dualisme Forum dan Keputusan MA?

Pada periode awal perluasan kewenangan Peradilan Agama, terjadi dualisme forum yaitu keadaan dimana ada lebih dari satu lembaga yang berwenang menangani dan memutus perkara yang sama sehingga menimbulkan kebingungan hukum.

Dualisme forum ini disebabkan UU Perbankan (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55) yang berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad

Pada Pasal 55 Ayat (1) ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi dalam Pasal 55 Ayat (2), terdapat ruang untuk memilih forum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah yakni sesuai dengan akad atau kesepakatan. Artinya penyelesaian perkara perbankan syariah dapat dilakukan di Peradilan Agama atau di Peradilan Umum bila akad menyatakan demikian. Inilah yang menjadi sebab adanya dualisme forum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah.

Untuk menangani masalah itu, dikeluarkanlah PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

“Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama.”

PERMA tersebut mengokohkan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah.



Dasar Normatif

Dasar pokok kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang secara jelas mencantumkan ekonomi syariah sebagai salah satu aspek kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dijelaskan bahwa ekonomi syariah adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lingkup ekonomi syariah tersebut mencakup Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Dalam menangani perkara perbankan syariah, Hakim Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana di atur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sesuai apa yang tercantum dalam PERMA No. 14 Tahun 2016.

“Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syaria’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syaria’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah.”

Dengan adanya PERMA ini, Hakim wajib menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menangani perkara ekonomi syariah dan dalam pembuatan putusannya. Hal ini juga berarti mengharuskan Hakim menguasai bidang fiqh muamalah.

Dalam pelaksanaannya, UU Perbankan (UU No 21 Tahun 2008) menyatakan bahwa fatwa dari lembaga yang berhak mengeluarkannya diakui menjadi salah satu pedoman dalam perkara perbankan syariah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (12):

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

UU ini memberikan landasan komprehensif mengenai posisi fatwa sebagai dasar hukum perbankan syariah.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI

Menurut Perpres 154/2014, MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari fatwa keagamaan pada umumnya di Indonesia. Secara formal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, sehingga secara hukum tata negara, fatwa ini tidak memiliki daya paksa langsung (coercive power) yang mengikat publik secara luas.

Dalam praktik peradilan agama, fatwa DSN-MUI telah mengalami proses positivisasi melalui berbagai regulasi teknis. Salah satu adalah melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menempatkan KHES sebagai salah satu rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Mengingat KHES merupakan hasil kodifikasi dan positivisasi dari fatwa-fatwa DSN-MUI, maka secara tidak langsung fatwa tersebut telah menjadi sumber hukum yang otoritatif bagi hakim di lingkungan peradilan agama.



Selain sebagai rujukan formal, fatwa DSN-MUI juga berfungsi sebagai persuasive source yang sangat kuat bagi hakim saat menghadapi kebuntuan hukum (*rechtsvacuum*). Dalam perkara yang melibatkan produk keuangan kontemporer, seperti fintech syariah atau aset kripto yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, hakim menggunakan fatwa sebagai rujukan pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Fatwa DSN-MUI berperan sebagai instrumen utama bagi hakim peradilan agama untuk melakukan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Saat mengadili sengketa yang melibatkan akad-akad kompleks atau inovasi produk keuangan yang belum memiliki dasar hukum tertulis yang spesifik, hakim tidak hanya memosisikan fatwa sebagai sumber referensi, tetapi juga sebagai alat bantu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi jembatan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang tetap menjaga integritas prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi di pengadilan.

KESIMPULAN

Perkembangan kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks hukum Islam. Pada awalnya, Pengadilan Agama hanya memiliki wewenang yang terbatas pada isu-isu keluarga umat Islam, termasuk pernikahan, perceraian, hak waris, hibah, wasiat, wakaf, dan pengelolaan harta bersama yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ruang lingkup ini menunjukkan posisi Pengadilan Agama sebagai badan yang terutama bertugas untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks perdata keluarga Islam.

Namun, dengan adanya perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia, muncul kebutuhan untuk lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 2006 diterbitkan sebagai revisi dari UU No. 7 Tahun 1989 yang memperluas cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Melalui perubahan ini, Pengadilan Agama diberikan wewenang tambahan untuk menangani kasus-kasus ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, produk reksa dana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta berbagai jenis bisnis syariah lainnya. Dengan adanya perluasan kewenangan ini, Pengadilan Agama tidak lagi sekadar berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam keluarga Islam, tetapi juga berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan menjaga integritas praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, perluasan wewenang ini menimbulkan adanya dua forum untuk menyelesaikan sengketa, khususnya dalam kasus perbankan syariah. Dualisme ini berlangsung akibat ketentuan pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pada ayat (1), diungkapkan bahwa sengketa perbankan syariah harus diselesaikan oleh Pengadilan yang berada dalam lingkup Peradilan Agama. Namun, ayat (2) memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati. Sebagai akibatnya, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, keputusan yang tidak konsisten, serta kebingungan dalam penerapan hukum.



Sebagai solusi atas masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 14 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus ekonomi syariah adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan adanya PERMA tersebut, kedudukan Pengadilan Agama diperkuat sebagai forum utama dan khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga memberikan kepastian hukum bagi publik dan pelaku industri syariah.

Secara normatif, wewenang Pengadilan Agama dalam aspek ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kokoh. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa ekonomi syariah termasuk dalam ranah kewenangan Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ekonomi syariah mencakup semua bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, setiap sengketa yang muncul dari aktivitas usaha syariah berada di bawah kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim di Pengadilan Agama diharuskan memanfaatkan prinsip-prinsip syariat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Pedoman utama yang dijadikan acuan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang telah dinyatakan dalam PERMA No. 14 Tahun 2016. KHES berfungsi sebagai referensi yang signifikan bagi hakim untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan asas keadilan dalam Islam serta bebas dari elemen riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama harus tidak hanya memahami hukum positif yang berlaku di tanah air, tetapi juga memahami fiqh muamalah sebagai dasar hukum Islam di sektor ekonomi.

Selain KHES, fatwa DSN-MUI juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah. Meskipun secara resmi fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam tingkatan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, fatwa ini tetap mempunyai dampak yang mendalam dalam praktik hukum ekonomi syariah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa fatwa DSN-MUI telah mengalami proses legislasi melalui KHES dan sejumlah peraturan teknis lainnya. Dengan demikian, isi dari fatwa DSN-MUI secara tidak langsung menjadi komponen dari sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif, memberikan bantuan bagi hakim saat menghadapi situasi di mana hukum tidak ada atau ketika berhadapan dengan kemajuan produk keuangan syariah modern yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan. Dalam konteks kasus-kasus terkait fintech syariah, aset kripto syariah, dan inovasi akad keuangan modern lainnya, hakim dapat memanfaatkan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan dalam penemuan hukum. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan ekonomi modern tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, pengembangan kekuasaan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia semakin memberikan penghargaan kepada ekonomi syariah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Saat ini, Pengadilan Agama memiliki peran yang strategis tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa keluarga Islam, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum, keadilan, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan KHES, PERMA, dan fatwa DSN-MUI menjadi dasar yang krusial dalam mendukung misi tersebut, untuk membentuk sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih jelas, terarah, dan selaras dengan



nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (March 2019): 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.
- Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat. *Ind k MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*. n.d. *KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*. n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
- KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*———. n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
- Perpres Nomor 151 Tahun 2014 (1)*. n.d.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. n.d.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*———. n.d.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*———. n.d.
- UU Nomor 3 Tahun 2006 (1)*. n.d.